BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Bandung

Kota Bandung merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Barat dan menjadi kota terbesar di provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta, dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Kota Bandung pada zaman dahulu dikenal sebagai *Paris van Java* (bahasa Belanda) atau "Paris dari Jawa". Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Letak Kota Bandung yang geografisnya berada di pegunungan menjadikannya kota besar di daerah pegunungan yang nyaman, berhawa sejuk, lengkap dengan panorama alam yang sangat indah berkat dataran tinggi dan gunung-gunung yang mengelilingi Kota Bandung.

Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107^0 – 430^0 Bintang Timur dan 6^0 00 – 6^0 20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung di bagian Selatan memiliki geografi permukaan tanah yang relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian

Utara kondisi geografinya berbukit-bukit, dan memiliki panorama keindahahan yang bagus.

Batasan-batasan administratif Kota Bandung yakni :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Kota Bandung memiliki Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah. Tugas pokok Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat. Kota Bandung terdiri dari 27 Kecamatan, diantaranya yaitu: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecarnatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan

Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecarnatan Margacinta, Kecamatan Antapani, Kecamatan Cibiru.

Dalam hal ini, Kota Bandung dituntut untuk dapat mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat kota yang sehat, mandiri, beriman, berkesadaran akan hukum dan lingkungan sekitar, dan memiliki kedisplinan.

4.1.2 Iklim dan Topografi Kota Bandung

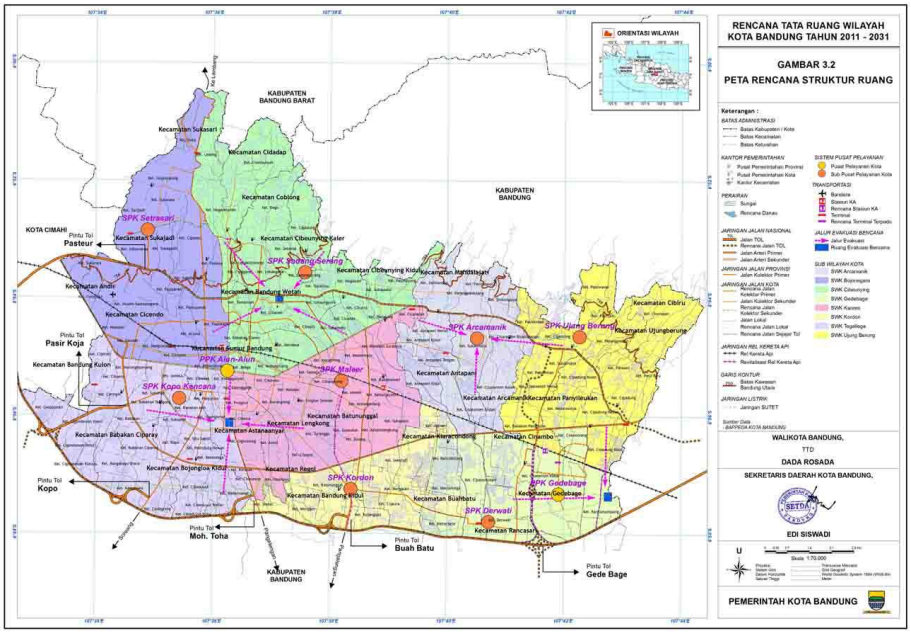
Kota Bandung terletak di antara 107^0 36’ bujur timur dan $6^0$55’ lintang selatan. Lokasi Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan yaitu :

1. Barat-timur yang memudahkan hubungan dengan ibukota Negara.
2. Utara-selatan yang memudahkan lalu lintas daerah perkebunan

Secara topografi, Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut. Titik tertinggi terletak di utara dengan ketinggian 1050 meter. Di wilayah selatan, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah utara permukaan tanah berbukit-bukit.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung merupakan lapisan alluvial hasil dari letusan gunung tangkuban perahu. Jenis material bagian utara dan pusat kota merupakan jenis andosol, dibagian selatan serta timur tersebar jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Iklim asli Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan disekitar, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab dan temperature rata-rata kota adalah 25^0C.

Gambar 4.1
Peta Kota Bandung



Sumber : Website Resmi Dinas Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2016

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung yang memiliki fungsi dalam hal pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial yang sebelumnya merupakan Kantor Sosial Kota Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2001 dengan visi terciptanya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan keluarga dan masyarakat yang adil dan damai, yang berdiri sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2008.

Namun pada Tahun 2008 Kantor Sosial di ganti menjadi Dinas Sosial Kota Bandung yang di bentuk pada bulan Februari Tahun 2008 sampai dengan

sekarang. Perubahan dari Kantor Sosial menjadi Dinas Sosial Kota Bandung dikarenakan suatu alasan yang timbul timbul dalam suatu permasalahan sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) permasalah yang timbul saat itu adalah permasalahan dimana suatu keadaan yang tidak mengenakan yang dirasakan seseorang, kelompok orang atau masyarakat sehingga memerlukan suatu pemecahan yang harus segera terselesaikan sehingga pada kondisi ini, kantor yang awalnya hanya kantor sosial dirubah menjadi Dinas Sosial Kota Bandung oleh Pemerintah daerah itu sendiri yang mempunyai visi dan misi.

Dinas Sosial Kota Bandung merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina dan memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Sosial harus siap bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja yang telah ada.

4.1.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung

Visi dari Dinas Sosial Kota Bandung adalah “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera ”. Sedangkan Misi dari Dinas Sosial Kota Bandung yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan sosial keluarga dan anak.

4.1.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung

Kepala Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para aparatur yang ada pada unit-unit kerja di Dinas Sosial Kota Bandung. Berikut merupakan susunan organisasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung :

A. Kepala Dinas

Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat Kepala Dinas Sosial

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat

Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan, dan Partisipasi Sosial.
b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial

D. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Seksi Tuna Sosial.
b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal, dan Korban Narkotik .

E. Bidang Pelayanan Sosial

Bidang Pelayanan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

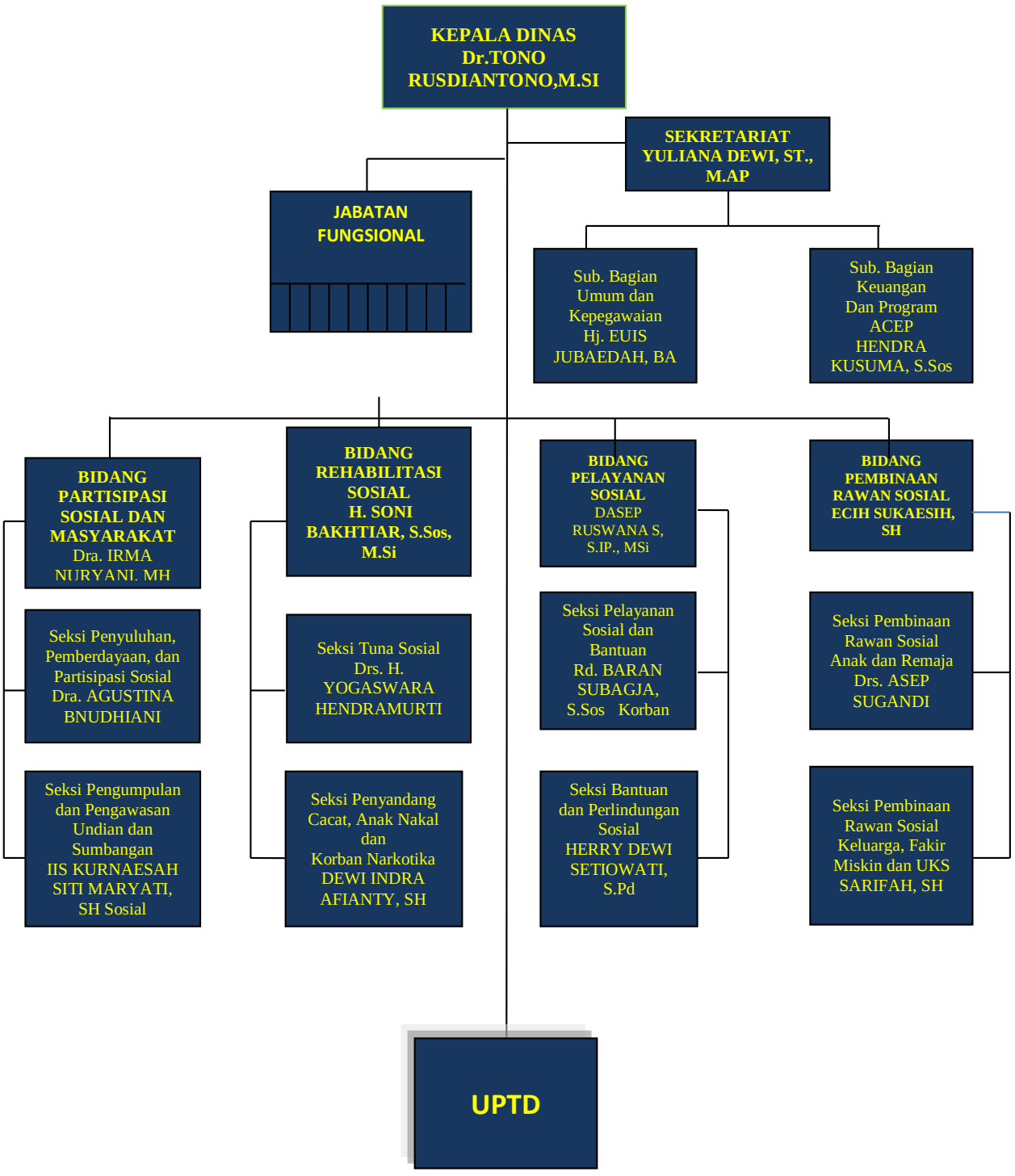
a. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana.
b. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial.

F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial

Bidang Pembinaan Rawan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja.
b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012



Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung 2016

4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni :

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Sosial bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial.
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial.
    c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pembinaan rawan sosial.
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

B. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup kesekretariatan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :
    a. perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan.
    b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
    c. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
    d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
    e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
    f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
    a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
    b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
    c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

d. evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

1. Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
    a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.
    b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas.
    c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemprosesan, pengusulan dan pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program.
    d. pelaporan pelaksanaan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

C. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat

1. Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup partisipasi sosial dan masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat mempunyai fungsi :
    a. penyusunan rencana dan program lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
    b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
    c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
    d. pengkajian pemberian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
    e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial, pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.

a. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

1. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial mempunyai fungsi:
    a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

c. pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial yang meliputi penyuluhan, pembinaan dan pendayagunaan partisipan sosial, lembaga sosial, dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial, pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS), fasilitasi pemberian penghargaan di bidang sosial, serta pengembangan jaringan sistem informasi sosial.

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyuluhan, pemberdayaan dan partisipasi sosial.

b. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial

1. Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat lingkup pengumpulan dan pengawasan undian dan sumbangan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengumpulan, Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial mempunyai fungsi :

   a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

   b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

   c. pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial yang meliputi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan

pengumpulan sumbangan sosial, serta fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan undian.

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengumpulan, pengawasan undian dan sumbangan sosial.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
    a. penyusunan rencana dan program lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
    b. penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
    c. pelaksanaan dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.
    d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tuna sosial serta penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotik.

a. Seksi Tuna Sosial

1. Seksi Tuna Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup tuna sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Tuna Sosial mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan penganalisaan data rehabilitasi tuna sosial.
b. penyusunan bahan petunjuk teknis rehabilitasi tuna sosial.
c. pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial yang meliputi pembinaa tuna sosial, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial.
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tuna sosial.

b. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotika

1. Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitas Sosial lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkoba.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban Narkotik mempunyai fungsi:
    a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.
    b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.
    c. pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika yang meliputi pembinaa rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.
    d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penyandang cacat, anak nakal dan korban narkotika.

E. Bidang Pelayanan Sosial

1. Bidang Pelayanan Sosial mempunnyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pelayanan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :
    a. penyusunan rencana dan program lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.
    b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.
    c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.
    d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana, serta bantuan dan perlindungan sosial.

a. **Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana**

1. Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai fungsi :
    a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.
    b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

c. pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana yang meliputi pelayanan sosial terhadap balita anak dan lansia dan advokasi terhadap korban tindak kekerasan, serta penyandang masalah kesejaterahaan sosial (PMKS), pemetaan daerah rawan bencana, fasilitasi penyelenggaraan bantuan bagi korban bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia penanganan bencana.

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan sosial dan bantuan korban bencana.

b. **Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial**

1. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Sosial lingkup bantuan dan perlindungan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :

    a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

    b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

    c. pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi bantuan terhadap panti sosial asuhan anak, panti jompo, dan rumah perlindungan sosial anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan sosial bagi perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo.

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bantuan dan perlindungan sosial.

F. Bidang Pembinaan Rawan Sosial

1. Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pembinaan rawan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pembinaan Rawan Sosial mempunyai fungsi :
    a. penyusunan rencana dan program lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
    b. penyusunan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
    c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
    d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja, serta pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

a. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Remaja mempunyai fungsi :
    a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.
    b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.
    c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan rawan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, gelandangan, dan remaja putus sekolah.
    d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial anak dan remaja.

b. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembinaan Rawan Sosial lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga Fakir Miskin dan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
    a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.
    b. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

c. pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan dan fasilitasi penanggulangan keluarga rawan sosial, fakir miskin, serta dan nilai-nilai kejuangan/kepahlawanan.
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan rawan sosial keluarga fakir miskin dan usaha kesejahteraan sosial.

4.1.7 Gambaran Umum Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Penanganan para penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini karena pada prinsipnya konstruksi pembangunan kesejahteraan sosial terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia melalui koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh,

berkelanjutan dan bersinergi, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat lambat laun dapat meningkat.

Sementara itu dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup guna untuk memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada peraturan di atas, Pemerintah Kota Bandung terus mencari kekuatan untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini yakni perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan

sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Persoalan yang mendasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu, belum ada sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk terutama penduduk yang miskin dan rentan.

Maka dari itu Pemerintah membuat beberapa program penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan salah satunya program bantuan yang bersifat pemberdayaan sampai benar-benar keluarga tersebut mandiri. Jadi bantuan yang diberikan tidak bersifat instan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak langsung dibiarkan dan dilepaskan begitu saja, tetapi memberdayakan keluarga miskin untuk bisa mandiri yakni dengan cara seperti memberikan pelatihan sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki sehingga bisa keluar dari masalah kemiskinan. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan harus benar-benar menjadi salah satu program prioritas pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat. Sebab, jika tidak ditangani secara serius, persoalan kemiskinan akan tetap ada. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi.

Realitas kehidupan sosial tidak luput dengan prilaku dan pola dari masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah pengemis yang menjadi potret sosial yang banyak ditemukan sehari-hari. Dalam hal ini Dinas Sosial menyatakan

bahwa pengemis termasuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial yang merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengaharapkan belas kasihan orang lain. Dalam penelitian ini peneliti melihat beberapa kategori pengemis menurut Aparatur dinas sosial kota bandung seperti :

1. Mengemis karena yang bersangkutan tidak berdaya sama sekali, Mengemis karena tidak diberdayakan baik dari segi materi, karena cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap atau gelandangan, dan orang lanjut usia miskin yang sudah tidak punya saudara sama sekali. Mengemis menjadi bentuk keterpaksaan dikarenakan tidak ada pilihan lain.
2. Mengemis seperti sudah menjadi kegiatan ekonomi yang menggiurkan, Mulanya mengemis karena unsur kelangkaan aset ekonomi. Namun setelah beberapa tahun walau sudah memiliki aset produksi atau simpanan bahkan rumah dan tanah dari hasil mengemis tetapi mereka tetap saja mengemis. Jadi alasan mengemis karena tidak memiliki aset atau ketidakberdayaan ekonomi, untuk tipe pengemis ini tidak berlaku lagi. Sang pengemis sudah merasa keenakan. Tanpa rasa malu di depan masyarakat.
3. Mengemis musiman, Misalnya menjelang dan saat bulan ramadhan, hari idul fitri, dan tahun baru biasanya mereka kembali ke tempat asal setelah mengumpulkan sejumlah uang tertentu. Namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan status dari pengemis temporer menjadi pengemis permanen.

4. Mengemis karena miskin mental, mereka ini tidak tegolong miskin sepenuhnya. Kondisi fisik termasuk pakaiannya termasuk prima. Namun ketika mengemis, posturnya berubah 180^0 apakah dilihat dari kondisi luka atau baju yang kumel Maksudnya agar membangun rasa belas kasihan orang lain. Pengemis seperti ini tergolong individu yang sangat malas bekerja dan potensial untuk menaganggap mengemis sebagai bentuk kegiatan profesinya..
5. Mengemis yang terkoordinasi dalam suatu sindikat, sudah semacam organisasi tanpa bentuk. Dengan dikoordinasi seseorang yang dianggap bos penolong, setiap pengemis yang menjadi bawahan atau disebut anggota setia menyetor sebagian dari hasil mengemisnya kepada sindikat dan bisa dilakukan sendiri bisa bulanan. Maka mengemis dianggap sudah menjadi profesi. Ada semacam perwilayahan operasi dengan anggota-anggota tersendiri.

Orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sanggup membiayai kehidupan secara mandiri (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggembara ditempat umum yang sering dikatakan sebagai gelandangan. Penyebab munculnya gelandangan dapat terlihat dari berbagai perspektif kehidupan banyak manusia, banyak hal yang mendukung, bahkan mendorong menuju kearah munculnya gelandangan tersebut.

Begitu juga dengan anak jalanan yang terkategori tak berdaya tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri, anak jalanan merupakan korban berbagai penyimpangan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab

seperti orang tua maupun keluarga dari para anak jalanan itu sendiri. Anak jalanan sebenarnya tidak berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya, mereka mempunyai potensi, bakat serta keinginan seperti cita-cita dalam hidupnya dimasa yang akan datang.

Anak yang terkategori sebagai anak jalanan telah benar-benar melupakan haknya seperti anak-anak pada umumnya untuk bermain dan bisa bersekolah, mereka dipaksa oleh orang tuanya untuk merasakan hidup yang sangat jauh berbeda layaknya seperti seorang anak kepada umumnya yang tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

UNICEF (*United Nations Children's fund*) memberikan batasan tentang anak jalanan, anak jalanan yaitu: *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak terlantar dari rumahnya, dan dari komunitas disekitarnya dimana umur mereka masih dibawah 16 tahun dan larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya).(http://www.unicef.org/indonesia) Menurut Dinas Sosial Kota Bandung, mereka yang termasuk dalam kategori anak jalanan adalah anak berusia lima sampai 18 tahun dan berkeliaran di jalan atau tempat umum minimal empat jam/hari dalam kurun waktu satu bulan, ada beberapa ciri-ciri anak jalanan jika dilihat dari fisiknya yaitu:

1. Pakaian tampak kumuh karena jarang dicuci
2. Terlihat dekil dan kumuh karena jarang mandi.

3. Mereka memiliki kulit yang kotor
4. Rambutnya kotor kemerah-merahan.
5. Bau kurang sedap.

Gambar 4.3
Anak jalanan yang mengemis dijalanan



Sumber : Hasil penelitian peneliti Tahun 2017

Anak jalanan kebanyakan lahir dari kondisi rumah tangga atau orangtua yang tidak mampu (tekanan kemisikinan), ketidakharmonisan rumah tangga orangtua, dan masalah khusus yang menyangkut anak dan orangtua seperti di usir dari rumah dan lainnya. Mereka mamanfaatkan anaknya untuk menghidupi keluarga bahkan membayar hutang para orangtua mereka dengan membiarkan turun langsung ke jalanan. Resiko kehidupan menjadi anak jalanan yang peneliti lihat saat ini sangat memprihatinkan, anak perempuan dibawah umur umumnya sudah mengenal seks bebas hanya untuk kesenangan semata, bahkan hanya untuk

memenuhi kebutuhan perut dan hal lainnya. Yang paling buruknya bahwa orangtua mereka tidak peduli selama tuntutan materi mereka bisa terpenuhi.

Ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah anak jalanan, antara lain, faktor kemiskinan (*structural* dan pribadi), faktor keterbatasan kesempatan kerja (*factor intern* dan *ekstern)*, faktor yang berhubungan dengan urbanisasi, faktor pribadi seperti tidak biasa disiplin, biasa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, dilihat dari data yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung maka ciri-ciri anak jalanan dilihat dari sudut pandang secara psikologisnya, yakni sebagai berikut:

1. Anak jalanan mudah tersinggung perasaannya.
2. Anak jalanan mudah putus asa dan cepat murung, kemudian nekat tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin membantunya.
3. Anak jalanan Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang.
4. Anak jalanan biasanya tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara, mereka tidak maumelihat orang lain secara terbuka.
5. Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka sangatlah labil, tetapi keadaan ini sulit berubah meskipun mereka telah diberi pengarahan yang positif.
6. Mereka memiliki suatu ketrampilan, namun ketrampilan ini tidak selalu sesuai bila diukur dengan ukuran normative masyarakat umumnya.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan yang dikarenakan kurang mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri dan juga anak

yatim piatu yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri sehingga turun kejalanan, sering melakukan beberapa hal untuk bertahan hidup dengan cara melakukan aktivitas dibeberapa sektor informal, di Kota Bandung sendiri menurut data dari Dinas Sosial Kota Bandung, anak jalanan pada umumnya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyemir sepatu.
2. Menjual Koran.
3. Mencuci kendaraan.
4. Pemulung barang-barang bekas.
5. Mengemis.
6. Mengamen.
7. Mencuri.
8. Mencopet.
9. Terlibat perdagangan sex.

Anak jalanan sering mengalami beberapa masalah dalam kesehariannya, berikut ini merupakan beberapa masalah-masalah yang sering terjadi pada anak jalanan di Kota Bandung:

a. Anak jalanan sering mengalami tindak kekerasan, penipuan dan penganiayaan.
b. Anak jalanan, mengakui bahwa mereka mengenal apa itu hubungan seks.
c. Anak jalanan mengalami kekerasan seksual dari sesama anak jalanan maupun orang-orang dewasa yang tidak mempunyai tanggung jawab moral.

d. Anak jalanan minum-minuman keras dan menggunakan narkotika.

e. Anak Jalanan sering dikejar-kejar dan diperlakukan kasar oleh aparat.

4.1.8 Karakteristik Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesungguhnya telah berlangsung lama dalam masyarakat kita dan bukan sebuah fenomena baru. Tugas Pemerintah adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, namun memiliki tujuan sama. Nilai-nilai itu membentuk jati diri dan budaya bangsa, antara lain nilai terpenting yakni keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Ibarat mendirikan sebuah rumah, inilah yang menjadi fondasi dari segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka, namun harus ditempatkan sebagai investasi sosial berjangka panjang berkelanjutan yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan global.

Di atas fondasi itu diletakkan lantai dasar Sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan sosial. Sumber daya itu terdiri dari para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Sumber daya manusia kesejahteraan sosial merupakan bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yakni unsur yang paling penting karena seluruh potensi lain tergantung dari kualitas sumber daya manusia penggeraknya. Pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesejahteraan sosial menjadi agenda utama dan potensi lain yang

dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan penjelasan diatas yang menjadi program tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hadir di Kota Bandung, dalam penyelesainnya membutuhkan suatu pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pelaksanaan tugas kepala dinas Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

Kesejahteraan umum bagi masyarakat Kota Bandung yang ditandai dengan relatif tingginya indeks Pembangunan sumber daya manusia tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai permasalahan sosial tersebut. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kota Bandung masih relatif tinggi. Hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah pengemis, gelandangan, dan anak jalanan di Kota Bandung yakni sebagai berikut :

Tabel 4.1

Data PMKS di Kota Bandung

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Pengemis	4.126 org
2.	Gelandangan	948 org
3.	Anak jalanan	4.821 org

Sumber : Dinas sosial Kota Bandung 2016

Hasil data diatas tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan faktor kemisikinan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendorong seseorang beralih menjadi pengemis, gelandangan, dan anak jalanan. Kesemuanya tersebut tidak hanya fokus pada satu titik wilayah saja dalam menjalankan profesi sebagai pengemis, gelandangan, dan anak jalanan ini, melainkan beberapa titik dari wilayah di Kota Bandung terutama daerah pasteur dan cihampelas.

Untuk mengurangi peningakatan pengemis, gelandangan, dan anak jalanan maka Dinas Sosial Kota Bandung melakukan penyelenggaraan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dengan melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat dan harus ditangani secara Kompherensif dan tidak mungkin dilakukan secara serta merta dikarenakan sudah menjadi salah satu permasalahan yang utama di Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 56 orang dan masih membutuhkan sumber daya manusia tambahan lagi dalam menjalankan tugasnya. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung

SKPD	Pelaksana			Fungsional	Eselon				Jumlah
	II	III	IV		IV	III	II	I	
Dinas Sosial	3	17	-	-	7	20	8	1	56

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung 2016

Berdasarkan data aparatur Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan golongan ada 4 golongan yaitu golongan IV sekitar 7 orang, golongan III sekitar 20 orang, golongan II sekitar 8 orang, golongan I ada 1 orang, dan pelaksana II ada 3 orang dan pelaksana III ada 17 orang. Jumlah data aparatur berdasarkan golongan di Dinas Sosial Kota Bandung ada 56 orang.

Tabel 4.3
Aparatur Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S3	1
2.	S2	8
3.	S1	33
4.	Sma	14
	Jumlah	56

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung 2016

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung ada 56 orang berdasarkan tingkat pendidikan yang berbeda yakni S3 ada 1 orang, S2 ada 8 orang, S1 ada sekitar 33 orang, dan SMA ada 14 orang. Ini menunjukkan bahwa aparatur di Dinas Sosial sangat memperhatikan pendidikan agar aparatur dapat berkualitas dalam menjalankan tugas pokok sesuai dengan bidang yang sudah ditentukan.

Dengan itu dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, Dinas sosial dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yakni seperti :

Tabel 4.4
Sarana Dan Prasarana Dinas Sosial Kota Bandung

NO	Infrastruktur	Elektronik	Kendaraan
1.	Gedung 2 lantai	Komputer 126 unit	Bus mini 1
2.	Tempat parkir di depan dan belakang kantor	Laptop 24 unit	*Truck* 1
3.	Ruang PKH (Pendamping Keluarga Harapan)	*Hotspot* internet	Mobil dinas 9
4.	Ruang *Safe The Children*	Tv informasi 4 unit	Kendaraan bermotor 14
5.	Ruang Isola	*Telephone* 3 unit	
6.	Ruang penampungan sementara	*Sound system*	
7.	Ruang arsip		

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung 2016

Berdasarkan Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Bandung bahwa Dinas Sosial dari Infrastruktur memiliki Gedung 2 lantai yang bertempat di jl. Sindang Sirna No.40 Bandung, Tempat parkir di depan dan di belakang kantor, Ruang PKH atau Pendamping Keluarga Harapan, Ruang Safe The Children, Ruang Isola, Ruang penampungan sementara, Ruang arsip. Kemudian dari Elektronik yaitu Komputer 126 unit, laptop 24 unit, Hotspot internet, Tv informasi 4 unit, Telephone 3 unit, dan 1 set Soundsystem. Lalu dari kendaraan memiliki Bus mini 1, truck 1, mobil dinas 9 unit, dan motor 14 unit. Dalam hal ini, Sarana dan Prasarana penunjang tersebut sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab aparatur Dinas Sosial Kota Bandung.

Dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan

ketentuan dan asas-asas yang tepat. Dalam Peraturan Daerah ini pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial ini yaitu Dinas Sosial Kota Bandung. Kesejahteraan Sosial yakni merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah rohaniah dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban menusia sesuai dengan Pancasila. Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial adalah upaya program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan. membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani,mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Hasil penelaahan terhadap beberapa perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

Dengan adanya sumber daya aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam melaksanakan Penyelenggaraan dan Penanganan yang memadai maka bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas kinerja, dan kelangsungan hidup agar Aparatur memiliki keunggulan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau dapat dikatakan memberikan pelyanan secara prima. Untuk meningkatkan kualitas kinerja, Pemerintah perlu membina aparatur secara terus menerus dan terarah dan sebagai salah satunya melalui Pengembangan Pola karier Pegawai Negeri Sipil melalui adanya diklat-diklat. Dan bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup dengan pemberdayaan sosial.

2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Bagi aparatur dalam hal memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial dan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial menjadi sarana dalam mengembangkan kemampuannya.

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan melalui pemberian jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

4. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya

melihat tapi juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial.

5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama dari sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yakni penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial di kota Bandung.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Dalam komunikasi alur penyampaian merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Alur penyampaian pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Studi Pada Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan) dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Tugas tersebut berupa pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kota Bandung.

Alur penyampaian dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung berupa penyampaian informasi dari Pemerintah yang mendapat pendelegasian wewenang dari walikota kepada instansi pelaksana kebijakan yang

dalam hal ini merupakan Dinas Sosial Kota Bandung kemudian diteruskan kepada masyarakat. Dalam hal ini alur penyampaian komunikasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung kepada segenap aparatur Kecamatan, Kelurahan serta perwakilan-perwakilan dari sukarelawan agar nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengambil tindakan yang tepat dan baik untuk menanganinya maupun mencegah timbulnya Pengemis, Gelandangan, dan Anak Jalanan yang baru.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat Strategi Komunikasi Dinas Sosial Kota Bandung dalam mensosialisasikan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 di Kota Bandung memiliki perencanaan dan juga pelaksanaannya.

Dalam hal perencanaan yaitu dimana Dinas Sosial Kota Bandung mendapatkan intruksi dari Walikota Bandung untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sebelumnya adanya rapat yang diadakan oleh Walikota Bandung dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan yang mendapat pendelegasian wewenang dari walikota. Dari hasil rapat tersebut seluruh SKPD terkait harus bisa mensukseskan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial yang ikut terlibat didalamya mendapat tugas untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Bandung. Setelah itu untuk di kalangan Dinas Sosial sendiri melakukan rapat kembali demi menyikapi instruksi

dari Walikota. Dalam rapat tersebut membahas perencanaan apa saja yang dilakukan untuk sosialisasi ini dan juga pembagian tugas pada setiap masing-masing bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung.

Berikut pernyataan dari Bapak A. Hendra kom., S.Sos selaku bidang Kaji data dan informasi yang menyatakan bahwa proses komunikasi sosialisasi sudah berjalan sesuai prosedur dan Undang-Undang yang berlaku. Agar Kejelasan informasi dapat dimengerti dan dipahami Pelaksanaan Sosialisasi harus dilaksanakan dengan berbagai metode atau cara.

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sebagian besar juga melalui media massa yang dilaksanakan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesjahteraan sosial dan juga turun langsung ke masyarakat dengan memberikan pemahaman sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penganganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Adanya surat edaran dari Walikota yang memerintahkan kepada Dinas Sosial untuk menyebarluaskan informasi melalui media dan memfasilitasi dinas Sosial yang menjadi *leading sector* pada program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Sebagaimana tugasnya Dinas Sosial yaitu dinas yang melayani kebutuhan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial.

Media massa yang digunakan yakni media cetak seperti Pikiran-rakyat dan lainnya dan media elektronik seperti melalui Rtv Bandung dan juga media sosial lainnya seperti facebook Dinas Sosial Kota Bandung, twitter di @Dinsos_BDG, youtube dan web seperti sosial@bandung.go.id. Dalam media cetak Dinas Sosial

Kota Bandung diberitakan melalui koran-koran. Dan untuk media elektronik Dinas Sosial Kota Bandung mengadakan acara *Talkshow* pada telivisi lokal, televisi nasional dan juga radio-radio dengan mengundang narasumber-narasumber yang berkaitan dengan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Adapun *runningtext* pada telivisi lokal dan nasional dengan harapan agar lebih mudah diketahui oleh masyarakat luas tidak hanya Kota Bandung saja.

Setelah itu setiap aparat pelaksana harus mengintegrasikan pelaksanaan tugasnya masing-masing sebagaimana fungsinya Dinas Sosial Kota Bandung menyebarluaskan informasi mengenai program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial melalui media jejaring sosial. Dimana media yang digunakan sebagian besar ialah melalui media sosial seperti facebook Dinas Sosial Kota Bandung, twitter @Dinsos_BDG, youtube dan web seperti sosial@bandung.go.id. Penggunaan media sosial sebagai media informasi karena melihat fenomena pada saat ini hampir setiap orang mengakses media sosial. Masyarakat banyak mencari informasi melalui media sosial ini karena dianggap informatif dalam membantu kebutuhannya mendapatkan informasi. Dinas Sosial Kota Bandung memanfaatkan media sosial ini dengan harapan masyarakat luas mengetahui program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Tidak hanya diketahui oleh masyarakat Kota Bandung, melalui media sosial program ini akan diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa Kota Bandung memiliki program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan sosial yang ada di kota Bandung seperti program pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminanan sosial dan perlindungan sosial.

Selain itu media sosial lainnya seperti youtube juga menjadi langkah dalam pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dimana Dinas Sosial Kota Bandung menyebarkan video yang telah dibuat oleh tim khususnya Walikota Bandung. Dalam video tersebut berisikan informasi bagaimana Dinas Sosial melakukan Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, yang bermanfaat demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat kota Bandung. Untuk sosialisasi pada sosial@bandung.go.id itu sendiri ialah memuat informasi mengenai bagaimana pelaksanaan program Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan di Kota Bandung.

4.2.2 Sumber Daya Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Pencapaian hasil yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelesaian permasalahan anak jalanan di Kota Bandung, dapat dilihat langsung di lapangan masih jauh dari harapan. Terbukti dari masih banyaknya dan bahkan tiap hari makin banyak jumlah dari anak jalanan yang ada di Kota Bandung. seperti yang penyusun lihat di perempatan Tol Pasteur di Jalan Dr. Djundjunan dan Cihampelas Kota Bandung, yang seakan tidak pernah lepas dari kehidupan Pengemis, Gelandangan, dan anak jalanan baik disiang maupun dimalam hari.

Arti sumber daya dalam hal ini merupakan kemampuan aparatur dalam mendukung proses berjalannya kebijakan dengan cara meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengontrol mulai dari profesionalitas kinerja aparatur dan dari sumber daya anggaran yang menjadi sarana dalam proses pencapaian tujuan sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem yang efisien, sehingga prosesnya

berlangsung tepat waktu sehingga kiranya jelas bahwa yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan sumber daya dijadikan salah satu sasaran jangka panjang institusi dalam rangka pelaksanaan strateginya kerjanya sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.

Sumber daya manusia (*staff*) yang dimaksud dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung merupakan aparatur Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung merupakan sebagai aparat penanggung jawab agar dapat berjalannya proses Penyelenggaraan dan Penanganan kesejahteraan sosial tersebut.

Aparatur yang mempunyai kreativitas yang tinggi maka akan menghasilkan mutu yang menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, baik pelaksana tugas pokok maupun pelaksana tugas penunjang, peningkatan mutu tersebut tidak hanya penting secara internal, akan tetapi juga secara eksternal karena akan tercermin dalam interaksi organisasi dengan lingkungannya yang pada gilirannya turut membentuk citra organisasi dimata berbagai pihak seperti pemerintah maupun masyarakat begitu pula dengan Dinas Sosial Kota Bandung.

Pemanfaatan waktu kerjanya Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung, penyusun rasakan masih belum maksimal, karena masih ada beberapa aparatur yang datang terlambat, atau keluar kantor pada jam kerja tanpa dilandasi alasan yang jelas atau kepentingan dinas, seperti tertinggalnya alat pribadi maupun sebagainya, hal tersebut tentunya jelas sangat menghambat kinerja Dinas Sosial Kota Bandung karena kurang adanya profesionalitas dalam kinerjanya. Lebih

lanjut dalam Dinas Sosial Kota Bandung, peneliti merasa masih kekurangan aparatur yang memiliki kompetensi dan kreatifitas yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial, hal ini tentu mengakibatkan minimnya *input* dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Yakni pada program-program yang jitu dan tepat sasaran, dalam penanganan pemberdayaan bagi para anak jalanan pada khususnya, dan para Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan pada umumnya di Kota Bandung yang sejatinya telah tertuang pada salah satu tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung yakni, Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang sosial yang meliputi Bina Sosial (Binsos), Pelatihan Sosial (Pelsos), Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) dan Keluarga Sejahtera.

Meningkatkan sumber daya para aparatur secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu institusi atau organisasi pemerintahan sangat perlu dilakukan. Seperti memperbaiki kondisi aparat yang merasa sedang ada kekurangan pada dirinya agar diharapkan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, mempersiapkan aparatur untuk diberikan tugas yang tentunya lebih berat dari tugas yang sudah dikerjakan dan melengkapi aparatur dengan hal-hal yang mungkin timbul disekitar tugasnya yang pada akhirnya memiliki tujuan agar institusi atau organisasi pemerintahan tersebut (Dinas Sosial Kota Bandung) dapat mengeluarkan produk-produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kota Bandung.

Finanasial merupakan faktor yang sangat diperlukan atau fasilitas penunjang dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dalam pelaksanaan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung berupa infrastruktur seperti gedung 2 lantai, tempat parkir di depan dan belakang kantor, ruang PKH (Pendamping Keluarga Harapan), ruang *Safe The Children,* ruang Isola, ruang penampungan sementara, ruang arsip dan elektronik berupa komputer 126 unit, laptop 24 unit, *Hotspot* internet, Tv informasi 4 unit, Telephone 3 unit, *Sound system* dan juga berupa kendaraan seperti bus mini1, *Truck* 1, Mobil dinas 9, kendaraan bermotor 14 dengan Pengadaan fasilitas yang layak akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Dengan begitu maka akan tercapai tujuan dan sasaran kerja yang di miliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, dengan meningkatnya sumber daya manusia di tubuh Dinas Sosial Kota Bandung maka akan menghasilkan pada tingginya nilai pencapaian Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan Pengemis, gelandangan, dan Anak jalanan yang ada di Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung.

Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan membutuhkan suatu pemahaman sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan yang dapat memberikan rangsangan kepada mereka untuk dapat menerima apa yang diberikan dalam proses penanganan tersebut. Semakin mengedepankan profesionalitas kerja, Sumber daya Aparatur Dinas Sosial Kota Bandung maka semakin berjalan baik dalam hal Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung dan Suatu organisasi pemerintahan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu

berupaya meningkatkan Sumber daya kinerja aparaturnya dikarenakan sebagai sistem suatu organisasi tersebut yang termasuk sistem manajemen, sistem fungsional dan sistem operasional.

Bukan merupakan hal yang baru apabila dikatakan bahwa yang dimaksud Sumber daya terdapatnya korelasi yang terbalik antara masukan dan keluaran. Artinya, suatu sistem dapat dikatakan berjalan sesuai tujuan apabila masukan yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan keluaran yang semakin besar, dalam penyelesaian masalah-masalah Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung.

4.2.3 Disposisi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Disposisi atau yang dimaksud dengan sikap para pelaksana (Aparatur) memberikan pelayanan dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat oleh masyarakat. Kualitas layanan dapat mencakup banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai Dinas Sosial Kota Bandung, muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanaan yang diterima dari Dinas Sosial Kota Bandung. Dengan demikian kepuasan dari masyarakat bisa mejadi parameter untuk menilai kinerja Dinas Sosial Kota Bandung. Tingkat kepatuhan aparatur merupakan sebagai suatu kualitas pelayanan yang kondisinya dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan. Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai suatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau

kebutuhan pelanggan masyarakat Kota Bandung, atas prestasi Dinas Sosial Kota Bandung dalam penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan.

Komitmen atau tingkat kepatuhan aparatur Dinas Kota Bandung menentukan Baik atau buruknya kualitas layanan Dinas Sosial Kota Bandung tentunya akan menentukan pandangan atas kepuasan yang akan dikeluarkan atau disampaikan oleh masyarakat Kota Bandung atas pencapain kerja Dinas Sosial Kota Bandung. Karena Dinas Sosial Kota Bandung bekerja atau mengurusi masalah-masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, maka masyarakat akan dengan mudah dengan melihat langsung lingkungan di sekitar mereka untuk menilai sejauh mana kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung.

Dalam hal ini tingkat kepatuhan aparatur dan juga kemampuan aparatur akan sangat memperlihatkan atau menunjukan kinerja dalam menjalankan tujuan yakni Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kota Bandung berkewajiban mengenali bagaimana karakteristik para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terutama Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung yang bertujuan untuk memudahkan kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung dalam memberikan respon yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung yang kian hari kian memperihatinkan dan bertambah jumlahnya.

Adapun poin dari misi Dinas Sosial Kota Bandung didalamnya terdapat satu poin yang peneliti garis bawahi yakni mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara

komprehensif, dari misi tersebut jelas mencerminkan tugas Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani permasalahan sosial di Kota Bandung. Kesejahteraan sosial merupakan kehendak seluruh masyarakat dan berkaitan dengan tingkat kepatuhan aparatur yang menggambarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yakni ditambah dengan pemberian intensif kepada aparatur sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur, begitu pula dengan Pengemis, Gelandangan, Anak jalanan dan keluarganya.

Dalam hal Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan dibutuhkan juga pendampingan sosial yakni suatu proses penanganan yang dilakukan kepada keluarga para anak jalanan atau dapat disebut juga sebagai program pendampingan sosial, bagi keluarga para anak jalanan yang berupa pelatihan-peatihan, pemberian pinjaman usaha tetapi bukan dilakukan denagan cuma-cuma, pemberian pinjaman usaha diperlukan pengawasan yang intensif yang kaitannya dengan masyarakat miskin.

4.2.4 Struktur Birokrasi Dinas Sosial dalam Penyelenggaraan dan Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan di Kota Bandung

Strukur Birokrasi merupakan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana Dinas Sosial Kota Bandung mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan yakni Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud yakni Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan. Standar operasi prosedur Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan impelementasi kebijakan birokrasi

sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud yakni Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan. yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran tanggung jawab atau fragmentasi atas kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka operasionalisasi program didalamnya termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara komprehensif, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap pembinaan rawan sosial keluarga dan anak. Dalam hal ini rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang didalamnya termasuk Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial dan dilakukan dalam bentuk:

1. Motivasi dan diagnosis psikososial.
2. Perawatan dan pengasuhan.

3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan.
4. Bimbingan mental spiritual,
5. Bimbingan fisik.
6. Bimbingan sosial dan konseling psikososial.
7. Bantuan dan asistensi sosial.
8. Bimbingan resosialisasi.
9. Bimbingan lanjut dan rujukan.

Dengan Jaminan Sosial sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebutuhan dasar minimal bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk didalamnya Pengemis, Gelandangan, dan Anak jalanan yang mengalami ketidakmampuan ekonomi.

Dan jaminan sosial yang dimaksud diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, kemudian dengan Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. dilaksanakan melalui pemberian bantuan, advokasi dan bantuan hukum, dan diberdayakan agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan peran serta perseorangan dan lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai faktor Struktur birokrasi yang mendukung dalam suksesnya sebuah implementasi kebijakan harus adanya

prosedur tetap bagi pelaku kebijakan dalam melaksankan kebijakannya dan adanya tanggung jawab dalam menjalankan sebuah kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah tidak lebih tidak kurang cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.